



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL HUDA bin AHMAD CHOTIB;**
Tempat lahir : Tanjung Priok;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 6 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Gang Al Ikhlas Nomor 26
RT 001 RW 001, Kelurahan Jagabaya II,
Kecamatan Way Halim, Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Delvin Mitra
Persada);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 71/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDS-01/TJKAR/Ft.02/11/2023 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chotib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chatib dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chatib untuk dijatuhi pidana denda sebesar 2 (dua) x (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan nilai Rp1.615.653.055,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) sehingga total denda sebesar Rp3.231.306.110,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam ribu seratus sepuluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang unruk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set BA Opname PT Inti Bangun Sejahtera;
 2. 1 (satu) set *Invoice* dan Faktur Pajak, Bon Permintaan Waskita Karya Tahun 2016;
 3. 2 (dua) set *Invoice* dan Faktur Pajak, Bon Permintaan Waskita Karya Tahun 2017;
 4. 1 (satu) set *Invoice* dan Faktur Pajak, Bon Permintaan Waskita Karya Tahun 2018;
 5. 1 (satu) set *Invoice* dan Faktur Pajak, Bon Permintaan Waskita Karya Tahun 2019;
 6. 1 (satu) set *Invoice* dan Faktur Pajak, Bon Permintaan Petrogas Karya Tahun 2019;
 7. 1 (satu) set Akta Pendirian PT Delvin Mitra Persada Nomor 16 tanggal 31 Januari 2011, Notaris Yulian Suhandi, S.H., M.Kn.;
 8. 1 (satu) set Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Delvin Mitra Persada, Nomor 55 tanggal 10 Juli 2017, Notaris Algy Belamy Deseandre, S.H., M.Kn.;
 9. 1 (satu) set Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delvin Mitra Persada Nomor 02 tanggal 30 April 2021, Notaris Hari Noor Yasin, S.H., M.Kn.;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-176/WPJ.28/KP0403/2011 tanggal 1 Februari 2011;
11. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor PEM-131/WPJ.28/KP.0403/2011 tanggal 24 Mei 2011;
12. 1 (satu) lembar Kartu NPWP;
13. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 2-353446-1871-2-00825;
14. 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 1229000560744;
15. 1 (satu) set Faktur Pajak Masukan Tahun 2017;
16. 2 (dua) set Faktur Pajak Masukan Tahun 2018;
17. 1 (satu) set Faktur Pajak Masukan Tahun 2019;
18. 1 (satu) set SPT Masa PPN Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Bukti Laporan SPT Tahunan 2017, 2018, 2019;
19. 4 (empat) set Dokumen PO, Faktur Pajak, *Invoice* Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chatib;

20. 1 (satu) set SPT Masa PPN Tahun 2017 beserta lampiran;
21. 1 (satu) set SPT Masa PPN Tahun 2018 beserta lampiran;
22. 1 (satu) set SPT Masa PPN Tahun 2019 beserta lampiran;
23. 1 (satu) set Bukti Setoran Pajak Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019;

Dikembalikan kepada saksi Siti Sartika Suri;

24. 3 (tiga) set Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak (LHP2DK) terkait PT Delvin Mitra Persada Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
25. 3 (tiga) set Daftar Pelaporan SPT PT Delvin Mitra Persada Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
26. 3 (tiga) set Daftar Pembayaran Pajak PT Delvin Mitra Persada (Tabelaris MPN) Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
27. 3 (tiga) set Daftar Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT Delvin Mitra Persada masa pajak Januari sampai

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Desember 2017, Januari sampai dengan Desember 2018 dan Januari sampai dengan Desember 2019;
28. 3 (tiga) set Detil Faktur Pajak yang diterbitkan PT Delvin Mitra Persada Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
 29. 3 (tiga) set Daftar Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Daftar Faktur Pajak yang diterbitkan PT Delvin Mitra Persada Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
 30. 3 (tiga) set Data Persandingan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) PT Delvin Mitra Persada Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019;
 31. 2 (dua) lembar Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dari PT Delvin Mitra Persada Nomor 0058/SPKPPJK/DMP/200 tanggal 21 September 2022;
 32. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Belum Lengkap Nomor S-775/KPP.2810/2022 tanggal 27 September 2022;
 33. 1 (satu) lembar Data Profil dan Jaringan Pemegang Saham dan Kepengurusan PT Delvin Mitra Persada;
- Dikembalikan kepada saksi M. Mauliyandari;
34. 3 (tiga) set SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017, 2018 dan 2019 atas nama PT Delvin Mitra Persada;
 35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-17/KT/KPP.2810/2023 tanggal 10 April 2023 atas nama PT Delvin Mitra Persada;
 36. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-18/PKP/KPP.2810/2023 tanggal 10 April 2023 atas nama PT Delvin Mitra Persada;
 37. 1 (satu) set Surat Penolakan Pemindahbukuan atas nama PT Delvin Mitra Persada;
 38. 12 (dua belas) set SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2017 atas nama PT Delvin Mitra Persada;
 39. 12 (dua belas) set SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 atas nama PT Delvin Mitra Persada;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 12 (dua belas) set SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 atas nama PT Delvin Mitra Persada;
Dikembalikan kepada saksi Munir Alriza;
41. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-19.35734874 dengan nilai PPN Rp18.086.736,00 beserta dokumen pendukung;
42. 1 (satu) set Rekening Koran Mandiri Nomor 122-00-8280115-3 periode 1 sampai dengan 31 Agustus 2019;
43. 1 (satu) set SPT Masa PPN Badan Pemungut Masa Juni 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara Setoran PPN sebesar Rp18.086.737,00;
44. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Agustus 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat, Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama Delvin Mitra Persada Nomor 027/PPh23/PBL/VIII/ 2019 tanggal 7 Agustus 2019;
45. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-19.85987495 dengan nilai PPN Rp16.068.750,00 beserta dokumen pendukung;
46. 1 (satu) set SPT Masa PPN Badan Pemungut Masa Januari 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat, Bukti Penerimaan Negara Setoran PPN sebesar Rp16.068.750,00;
47. 1 (satu) set SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Maret 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat, Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama Delvin Mitra Persada Nomor 021/PPh23/PBL/III/2019 tanggal 6 Maret 2019;
48. 1 (satu) set Rekening Koran Mandiri Nomor 122-00-8280115-3 periode 1 sampai 31 Maret 2019;
Dikembalikan kepada saksi Drs. T. Mirastra;
49. 1 (satu) set Nota Pembatalan Nomor 01/CN-IBS/III/2018;
50. 15 (lima belas) set *Invoice* dan lampiran Tahun 2017;
51. 14 (empat belas) set *Invoice* dan lampiran Tahun 2018;
52. 8 (delapan) set *Invoice* dan lampiran Tahun 2019;
Dikembalikan kepada Rachman Panjaitan;
53. 1 (satu) set *Invoice*, Faktur Pajak, *Purchase Order* beserta dokumen pendukung Tahun 2017;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) set Dokumen *Auto-Credit* Status Transaksi Tahun 2017
55. 1 (satu) set *Invoice*, Faktur Pajak, *Purchase Order* beserta dokumen pendukung Tahun 2018;
56. 1 (satu) set Dokumen *Auto-Credit* Status Transaksi Tahun 2018;
57. 1 (satu) set *Invoice*, Faktur Pajak, *Purchase Order* beserta dokumen pendukung Tahun 2019;
58. 1 (satu) set Dokumen *Auto-Credit* Status Transaksi Tahun 2019;
59. 1 (satu) set Rekapitulasi Faktur Pajak Tahun 2017 sampai dengan 2019;

Dikembalikan kepada saksi Lutfhie Airlangga;

60. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500335 tanggal 21 Februari 2017 beserta dokumen pendukung;
61. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500327 tanggal 13 Februari 2017 beserta dokumen pendukung;
62. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 031.001-17.29500316 tanggal 8 Februari 2017 beserta dokumen pendukung;
63. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500344 tanggal 6 Maret 2017 beserta dokumen pendukung;
64. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500364 tanggal 4 April 2017 beserta dokumen pendukung;
65. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 031.001-17.29500360 tanggal 5 April 2017 beserta dokumen pendukung;
66. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736713 tanggal 19 Mei 2017 beserta dokumen pendukung;
67. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736714 tanggal 19 Mei 2017 beserta dokumen pendukung;
68. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736681 tanggal 19 April 2017 beserta dokumen pendukung;
69. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736681 tanggal 19 April 2017 beserta dokumen pendukung;
70. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 031.018-17.21736699 tanggal 24 Mei 2017 beserta dokumen pendukung;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736742 tanggal 9 Juni 2017 beserta dokumen pendukung;
72. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736742 tanggal 9 Juni 2017 beserta dokumen pendukung;
73. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474618 tanggal 8 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
74. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474633 tanggal 24 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
75. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474617 tanggal 8 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
76. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474632 tanggal 24 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
77. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474655 tanggal 10 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
78. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474634 tanggal 24 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
79. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474647 tanggal 1 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
80. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474669 tanggal 25 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
81. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474670 tanggal 25 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
82. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474668 tanggal 25 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
83. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474670 tanggal 25 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
84. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.16298079 tanggal 9 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
85. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.48831779 tanggal 26 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
86. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.48831778 tanggal 26 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.16298078 tanggal 9 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
88. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500326 tanggal 8 Februari 2017 beserta dokumen pendukung;
89. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500349 tanggal 15 Maret 2017 beserta dokumen pendukung;
90. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500347 tanggal 13 Maret 2017 beserta dokumen pendukung;
91. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500345 tanggal 13 Maret 2017 beserta dokumen pendukung;
92. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500359 tanggal 1 April 2017 beserta dokumen pendukung;
93. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.018-17.21736696 tanggal 3 Mei 2017 beserta dokumen pendukung;
94. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500363 tanggal 3 April 2017 beserta dokumen pendukung;
95. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500358 tanggal 1 April 2017 beserta dokumen pendukung;
96. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500361 tanggal 1 April 2017 beserta dokumen pendukung;
97. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500362 tanggal 1 April 2017 beserta dokumen pendukung;
98. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500357 tanggal 1 April 2017 beserta dokumen pendukung;
99. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736678 tanggal 15 April 2017 beserta dokumen pendukung;
100. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.001-17.29500350 tanggal 15 Maret 2017 beserta dokumen pendukung;
101. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736697 tanggal 3 Mei 2017 beserta dokumen pendukung;
102. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474622 tanggal 18 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.018-17.21736680 tanggal 18 April 2017 beserta dokumen pendukung;
104. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.019-17.17474621 tanggal 18 Juli 2017 beserta dokumen pendukung;
105. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474650 tanggal 8 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
106. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.019-17.17474661 tanggal 21 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
107. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474660 tanggal 21 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
108. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.019-17.17474652 tanggal 8 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
109. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474656 tanggal 10 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
110. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.019-17.17474654 tanggal 10 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
111. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474651 tanggal 8 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
112. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 031.002-18.35745703 tanggal 13 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
113. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745706 tanggal 22 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
114. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745706 tanggal 22 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
115. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745739 tanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
116. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745738 tanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
117. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745748 tanggal 24 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
118. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745740 tanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.90538902 tanggal 28 Desember 2017 beserta dokumen pendukung;
120. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005387 tanggal 6 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
121. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005388 tanggal 6 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
122. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005434 tanggal 19 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
123. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005387 tanggal 6 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
124. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005455 tanggal 24 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
125. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.73873513 tanggal 23 Mei 2018 beserta dokumen pendukung;
126. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319752 tanggal 18 April 2018 beserta dokumen pendukung;
127. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319753 tanggal 23 April 2018 beserta dokumen pendukung;
128. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319751 tanggal 18 April 2018 beserta dokumen pendukung;
129. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-18.48863614 tanggal 25 Juli 2018 beserta dokumen pendukung;
130. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.73873489 tanggal 11 Mei 2018 beserta dokumen pendukung;
131. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.73873488 tanggal 11 Mei 2018 beserta dokumen pendukung;
132. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-18.48863647 tanggal 16 Agustus 2018 beserta dokumen pendukung;
133. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-18.48863601 tanggal 10 Juli 2018 beserta dokumen pendukung;
134. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.005-18.34603318 tanggal 8 September 2018 beserta dokumen pendukung;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.73873535 tanggal 8 Juni 2018 beserta dokumen pendukung;
136. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.005-18.34603340 tanggal 24 September 2018 beserta dokumen pendukung;
137. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-18.48863615 tanggal 25 Juli 2018 beserta dokumen pendukung;
138. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.004-18.48863649 tanggal 23 Agustus 2018 beserta dokumen pendukung;
139. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.006-18.22739094 tanggal 22 November 2018 beserta dokumen pendukung;
140. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.005-18.34603365 tanggal 23 Oktober 2018 beserta dokumen pendukung;
141. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.005-18.34603356 tanggal 9 Oktober 2018 beserta dokumen pendukung;
142. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.006-18.22739114 tanggal 20 November 2018 beserta dokumen pendukung;
143. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-19.85987499 tanggal 24 Januari 2019 beserta dokumen pendukung;
144. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.003-19.53893958 tanggal 19 Maret 2019 beserta dokumen pendukung;
145. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.004-19.35734859 tanggal 20 Mei 2019 beserta dokumen pendukung;
146. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.019-17.17474658 tanggal 19 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
147. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.019-17.17474659 tanggal 21 Agustus 2017 beserta dokumen pendukung;
148. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.020-17.48831770 tanggal 23 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
149. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.020-17.16298092 tanggal 11 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
150. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.020-17.16298093 tanggal 11 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.020-17.48831771 tanggal 23 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung;
152. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.020-17.48831812 tanggal 8 November 2017 beserta dokumen pendukung;
153. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.020-17.90538898 tanggal 15 Desember 2017 beserta dokumen pendukung;
154. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.35745710 tanggal 26 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
155. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745711 tanggal 26 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
156. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745705 tanggal 16 Januari 2018 beserta dokumen pendukung;
157. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745741 tanggal 12 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
158. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.35745737 tanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
159. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.35745745 tanggal 16 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
160. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.35745736 tanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
161. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.35745744 tanggal 15 Februari 2018 beserta dokumen pendukung;
162. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.81005396 tanggal 8 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
163. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.81005395 tanggal 8 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
164. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.81005398 tanggal 8 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
165. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 011.002-18.81005451 tanggal 19 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
166. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.003-18.17319721 tanggal 4 April 2018 beserta dokumen pendukung;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005452 tanggal 19 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
168. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319723 tanggal 4 April 2018 beserta dokumen pendukung;
169. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.002-18.81005448 tanggal 19 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
170. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319726 tanggal 4 April 2018 beserta dokumen pendukung;
171. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.002-18.81005453 tanggal 19 Maret 2018 beserta dokumen pendukung;
172. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319729 tanggal 7 April 2018 beserta dokumen pendukung;
173. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 010.003-18.17319724 tanggal 4 April 2018 beserta dokumen pendukung;
174. 1 (satu) set Faktur Pajak Nomor 030.003-18.17319722 tanggal 4 April 2018 beserta dokumen pendukung;
175. 1 (satu) set Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara Tahun 2017, 2018 dan 2019;
176. 1 (satu) set SPT Masa PPN Masa Juli 2017, Masa Mei 2018, Masa November 2018, Masa Juli 2019, Masa Agustus 2019;
177. 1 (satu) set Laporan Penyelesaian Pekerjaan atas Pekerjaan Jasa CME New Tower SST 72 M dan Laporan Penyelesaian Pekerjaan atas Pekerjaan Jasa CME New Tower GWT 60 M;
178. 1 (satu) set Formulir Pemberitahuan Identitas Wajib Pajak;
179. 3 (tiga) set Formulir *Purchase Order*, *Invoice*, Faktur Pajak atas nama PT Silfaron Perdana beserta dokumen pendukung;
180. 22 (dua puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0415176565 atas nama Delvin Mitra Persada Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
181. 3 (tiga) set Rekening Koran Bank BCA Nomor 0230985511 atas nama PT Delvin Mitra Persada periode Tahun 2017, 2018 dan 2019;

Dikembalikan kepada Rudi Hartono;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chotib dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chotib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Perpajakan”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chatib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chatib sebesar 2 (dua) x (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan nilai Rp1.615.653.056,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) sehingga total denda sebesar Rp3.231.306.110,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam ribu seratus sepuluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 181 selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
7. Menghukum Terdakwa Samsul Huda bin Ahmad Chotib untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Banding/

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK



2024/PN Tjk *juncto* Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Maret 2024, dan salinan resminya telah dikirimkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Banding Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Perkara Banding Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung kepada Kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK



tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat;
- Bahwa meskipun salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan masyarakat, namun semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya, yaitu untuk pencegahan agar masyarakat umum tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya tindak pidana Perpajakan, karena sektor pajak merupakan elemen esensial (penting) dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbedaan *strafmaat* antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya tidak relevan untuk dijadikan sebagai alasan diajukannya upaya hukum banding;
- Bahwa disamping itu, alasan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya sekedar bertujuan agar memperoleh "tiket" guna menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Februari 2024, memori banding

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK



Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi (baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan Terdakwa), keterangan para ahli, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Delvin Mitra Persada, yang merupakan wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.129.569.4-323.000 dan sebagai Pengusaha Kena pajak (PKP), telah memerintahkan saksi SITI SARTIKA SURI selaku karyawan bagian administrasi PT Delvin Mitra Persada untuk membuat faktur pajak atas transaksi dengan beberapa perusahaan sebagai *customer* atau mitra, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Silfarona Perdana, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Petrogas (Basin) Ltd dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa dari transaksi yang dilakukan dengan masing-masing perusahaan tersebut, PT Delvin Mitra Persada mengeluarkan faktur pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur untuk menagih kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam faktur pajak sudah ditulis besarnya uang yang harus dibayar oleh para *customer* dan mitra berikut besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang harus dibayar oleh para *customer* dan mitra tersebut kepada PT Delvin Mitra Persada, namun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang telah dipungut oleh PT Delvin Mitra Persada dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Silfarona Perdana, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Petrogas (Basin) Ltd tersebut ternyata tidak disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa kemudian atas PPN yang tidak atau kurang dibayar atas transaksi penjualan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilunasi oleh Herri Gusmedi melalui PT Delvin Mitra Persada;

- Bahwa dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar oleh PT Delvin Mitra Persada kepada Kas Negara seluruhnya berjumlah Rp1.615.653.056,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah)
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara karena digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk operasional PT Delvin Mitra Persada, yaitu untuk gaji karyawan dan dana operasional pelaksanaan proyek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Delvin Mitra Persada telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) x (kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan nilai Rp1.615.653.056,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) sehingga total denda sebesar Rp3.231.306.110,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam ribu seratus sepuluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK



penjara selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1025/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NAWAJI, S.H. dan MARULAK PURBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta KETUT KORDA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

NAWAJI, S.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

d.t.o

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

KETUT KORDA, S.H.

Salinan Resmi
Tgl. 24 April 2024
Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.SUS/2024/PT TJK